



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara Lasusua 93953
Tlp. (0405) 2330133 Fax. (0405) 2330133 HP. 085322973000

NOMOR : 0588 / 001 / 2018

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SWASTA

Dasar	:	1. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
		2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
		4. Permendiknas No. 060 U/2002/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
		5. Surat Permohonan Sdr.(i) BERLIAN pada tanggal 11 APRIL 2018 Tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan;
		6. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 10 APRIL 2018
		7. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara 421.1/01/2018 tanggal 10 APRIL 2018 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional.

MENGIZINKAN

Kepada	:	
Nama Lembaga	:	"TK- TUNAS BANGSA"
Alamat Lembaga	:	DUSUN I DESA BATU API KEC. BATU PUTIH
Nama Penanggung jawab	:	BERLIAN
Pekerjaan	:	PEGAWI HARIAN TIDAK TETAP
Alamat	:	DUSUN I DESA BATU API KEC. BATU PUTIH
Kegiatan Lembaga	:	BERMAIN, BELAJAR DAN MENGAJAR
Alamat Lembaga	:	DUSUN I DESA BATU API KEC. BATU PUTIH

Lembaga pendidikan "TK- TUNAS BANGSA" beroperasi sejak tanggal di keluarkannya surat izin ini. Surat Izin Operasional ini dan berlaku selama 2 (Dua) Tahun untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di tempat yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkandi : Lasusua

Pada Tanggal : **12 APRIL 2018**

a.n. **BUPATI KOLAKA UTARA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Drs. SYAIFUL RAZAK

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 195903231985031018

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kolaka Utara (sebagai laporan) di Lasusua;
2. Kepala Dinas Diknaspora Kolaka Utara di Lasusua;
3. Arsip;